



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.561-BKAD/2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR  
900/Kep.10A-BKAD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya beberapa anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang telah memasuki masa purna bakti, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor KU.01/KEP.12-BKAD/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10a-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor KU.01/KEP.12-BKAD/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10a-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

  
DEDI SUPANDI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.561-BKAD/2024  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR  
900/Kep.10A-BKAD/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pengarah : Pj. Bupati Majalengka.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten  
Majalengka.
- C. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- D. Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Sekretaris pada Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- E. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada Badan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Majalengka.
- F. Koordinator Bidang  
Pendapatan Daerah : Asisten Administrasi Umum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bidang Perencanaan dan  
Teknologi Informasi pada Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten  
Majalengka;  
3. Kepala Bidang Pengelolaan  
Pendapatan Daerah pada Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten  
Majalengka;  
4. Kepala Bidang Pengendalian dan  
Evaluasi Pendapatan pada Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten  
Majalengka;  
5. Kepala Sub bidang Perencanaan Dana

- Transfer pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- G. Koordinator Bidang Belanja Modal : Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. ANGGARA SAKTI, S.E., Analis Anggaran Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- H. Koordinator Bidang Belanja Operasi : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- I. Koordinator Bidang Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan



- Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  3. YODAM MARSELA, S.E., Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. SANDI SUWARDI, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- J. Koordinator Pembiayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggota :
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Tarja, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  6. Diani Hendavera, S.Sos., M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- K. Anggota/Pelaksana Teknis dan Administrasi :
1. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. Prpto Widianoro, S.H., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Majalengka;

3. Endang Werdaya Putra, Verifikator Data Laporan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Adang Juandi, Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Lily Herlina, S.IP., Bendahara pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Hedi Juhaedi, A.Ma., Analis Penganggaran pada Sub Bidang Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Leyke KURNIA, S.E., Analis Penganggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Iwan Suherwan, Analis Transfer Dana Daerah pada Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Pj. BUPATI MAJALENGKA,



DEDI SUPANDI